



BUPATI MUNA

- Yth. 1. Para Camat Se - Kabupaten Muna;
2. Para Kepala KUA Se - Kabupaten Muna;
3. Para Pengurus Masjid/Mushallah Se - Kabupaten Muna.

SURAT EDARAN

NOMOR : 003. 2/ 904 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN MALAM TAKBIRAN DAN SHALAT IDUL FITRI
TAHUN 1443 H/ 2022 M**

A. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Malam Takbiran dan Shalat Idul fitri di Kabupaten Muna Tahun 1443 H/2022 M serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan penyelenggaraan Malam Takbiran dan Shalat Idul fitri Tahun 1443 H/2022 M.

C. Ketentuan

1. Malam Takbiran hanya dilaksanakan di mesjid/ mushollah masing-masing wilayah;
2. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, **DILARANG** dilaksanakan di wilayahnya masing-masing;
3. Shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan di mesjid atau di lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kecamatan dalam kota (Katobu, Batalaiworu, Duruka) shalat Idul Fitri dilaksanakan di Mesjid masing-masing wilayah;
 - b. untuk kecamatan luar Kota (selain Kecamatan Katobu, Batalaiworu, Duruka) shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan di mesjid dan atau di lapangan.

D. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, semoga Allah SWT melindungi kita semua. .

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 25 April 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Muna;
2. Kapolres Muna;
3. Dandim 1416 Muna.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna